

**KEWENANGAN PROPAM DALAM
MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN (STUDI KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA DI
WILAYAH POLDA SULUT)¹**

Oleh :

Merlin Paquita Rimbing²

Tommy Ferdy Sumakul³

Victor Demsi Denli Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan pengaturan propam dalam menegakkan disiplin anggota kepolisian di wilayah polda sulut dan untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelanggaran dan penanganan serta tatacara pemeriksaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri di wilayah polda sulut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kewenangan bidang propam polda sulut dalam menegakkan disiplin anggota kepolisian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian skripsi ini lebih difokuskan kepada subbidang Provos yang menangani seputar kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh internal anggota kepolisian. 2. Bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi di wilayah polda sulut yaitu mengenai sikap tampang, kemalasan dalam masuk kantor atau bekerja sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota polri.

Kata Kunci : *propam, disiplin, anggota kepolisian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum yang diikat atau tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri, serta tunduk pada Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Pelanggaran yang terjadi di kepolisian, pelanggaran Disiplin, kode etik, profesi, dan pidana, itu terjadi karena soal rendahnya moral anggota. Polisi bukan mesin. Kondisi emosional

polisi saat bertugas kadang juga selalu tidak baik. Seleksi polisi harus mencari polisi yang mental dan moralnya kuat.⁶

Sadjijino berkata bahwa: norma yang merupakan komitmen moral setiap anggota polri terhadap profesinya tersebut, substansinya sebagai berikut:

1. Anggota Polri senantiasa bertaqwah kepada Tuhan yang maha esa, artinya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keimannya.
2. Anggota polri dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang, dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, keimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
3. Anggota polri dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesilaan,nilai-nilai kemanusiaan dan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.⁷

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelayan, pelindung, pengayom masyarakat bukan lagi sebagai abdi negara melainkan sebagai abdi masyarakat, karena polisi menjadi wakil masyarakat dalam menjalankan tugasnya di institusi kepolisian.Oleh karena itu polisi dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menggunakan “sistem O2H (otak, otot, dan hati nurani)” (Rahardjo, kuliah S2 KIK angkatan IV, tahun 2000) karena yang di hadapi dalam tugasnya adalah masyarakat, manusia yang harus dibimbing, dilindungi dan dihormati haknya sebagai manusia. Oleh karena itu polisi hendaknya kembali ke jati dirinya, yang berorientasi pada filosofi, visi, misi, tujuan, tugas, wewenang dan doktrin polri.⁸

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali dengan sebuah pedoman yang baik. Namun, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri masih banyak anggota kepolisian menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut.⁹

⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2014), hal 53

⁷ Abintoro Prakorso, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris Advokat Polisi Jaksda dan Hakim*, (Surabaya, Laksbang Justitia, 2015) Hal 157,158

⁸ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Karangmojo: New Vita Pustaka, 2021) Hal 40.

⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 140-141

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010097

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ismunita, skripsi: “Peranan Propam Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makasar” (Samata: UIN, 2018),hal 5

Pada dasarnya kepolisian memiliki peranan yang penting sebagai lembaga pemerintah di dalam negara hukum. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Di samping itu, di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Tercapainya pemenuhan kewajiban Polri dalam menjaga keamanan dan pengendalian masyarakat, penegakkan hukum, keamanan dan pengamanan wilayah ditentukan oleh sifat informasi dan kemampuan khusus yang tinggi dari kepolisian untuk memahami mentalitas perilaku yang baik untuk setiap individu dari polri. Sifat-sifat catur Tribrata dan Prasetya yang bertumpu dan dimotivasi oleh pancasila. Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang seperti adanya menyalahgunakan senjata api, oknum anggota polri yang terlibat dalam aksi unjuk rasa criminal, kegiatan ketegasan individu dari polri, dan berbagai kasus lain yang menggambarkan tidak adanya disiplin individu dari polri. Kepercayaan dan tanggung jawab polri sebagai ahli hukum harus dijunjung tinggi dengan etika yang dapat diterima, kapasitas asset manusia, dan disiplin yang tinggi.¹⁰

Untuk itulah sebagai anggota kepolisian harus mencerminkan dan menerapkan hal-hal baik di dalam pemerintahan. Pemerintahan dikatakan baik jika tujuan bersama dijalankan dengan baik, menjalankan fungsi peraturan, kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan dikatakan buruk apabila tujuannya sedikit dijalankan, fungsi dan kekuasaan di jalankan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Tetapi walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang kepolisian, masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian yang tidak bertanggungjawab terhadap profesiinya.

Polda Sulut terdapat suatu bidang yang menangani seputar permasalahan pelanggaran atau kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Bidang tersebut yaitu Bidang PROPAM (Profesi dan Pengamanan). Bidang profesi dan pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat polda yang berada di bawah kapolda. Didalam Propam terdapat 3 Subbidang dan 3 subbagian

yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. 3 subbidang dalam propam yaitu Provos, Paminal dan Wabprof. Sementara untuk 3 subbagian dalam propam yaitu renmin, paminal, dan rehabpers . Untuk kasus yang berhubungan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian, ditangani oleh subbidang Provos. Di dalam penelitian skripsi ini, lebih berfokus pada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian sesuai dengan judul dan studi kasus yang saya ajukan sebagai bahan penelitian saya. Untuk itulah dalam penelitian ini lebih di fokuskan nanti pada subbidang provos. Karena provos adalah subbidang yang khusus menangani berbagai macam kasus pelanggaran disiplin yang sering dilakukan oleh anggota polri khususnya di polda Sulawesi utara. Provos Polri adalah satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Namun dengan demikian walaupun sudah ada peraturan yang mengatur serta berwenang sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah dan memiliki bidang untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, masih banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. terdapat berbagai macam kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam penanganan kasus di bidang Propam khususnya subbid Provos di wilayah Polda Sulut, banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Misalnya pelanggaran peraturan disiplin lewat ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan dan pengaturan bidang Propam dalam menegakkan Disiplin anggota kepolisian di wilayah Polda Sulut?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran dan penanganan serta tatacara pemeriksaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri di wilayah polda sulut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

¹⁰ Sarianto Andi, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, (Maroso, Universitas Sintuwu, 2021) Hal 9.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dan Pengaturan Bidang Propam Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Kepolisian Di Wilayah Polda Sulut

Didalam peraturan kepolisian negara republik Indonesia terdapat susunan organisasi yang dibuat untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam peraturan kepolisian ini salah satu organisasi yang dimaksud adalah bidang profesi dan pengamanan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 telah menjelaskan tentang pengertian dari bidpropam yaitu Bidang profesi dan pengamanan yang selanjutnya disebut bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat polda yang berada di bawah kapolda. Sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan, bidpropam dipimpin oleh kabidpropam.¹¹

Tugas dan fungsi bidpropam yaitu:

1. Bidpropam mempunyai tugas untuk membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakkan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi dilingkungan polda, yaitu termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri pada polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidpropam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;
 - c. pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;
 - d. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
 - e. pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi,

¹¹ Indonesia, Pasal 1 ayat (10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;

- f. pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- g. pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.¹²

Didalam bidang propam juga terdapat susunan organisasi yang memiliki fungsi dan peran masing-masing yaitu subbagian dan subbidang. Susunan organisasi Bidpropam, meliputi:

- a. Kepala Bidpropam (Kabidpropam)
- b. Subbagian perencanaan dan administrasi (subbagrenmin),terdiri atas:
 1. Urusan perencanaan (urren)
 2. Urusan administrasi dan tata usaha (urmintu)
 3. Urusan keuangan (urkeu)
- c. Subbagian pelayanan pengaduan (subbagyanduan),terdiri atas:
 1. Urusan penerimaan laporan (urtrimlap)
 2. Urusan monitoring dan evaluasi (urmonev)
- d. Subbagian rehabilitasi personel (subbagrehabpers),terdiri atas:
 1. Urusan registrasi, penelitian, dan penetapan (urreglittap)
 2. Urusan pembinaan dan pemulihan profesi (urbinlihprof)
- e. Subbidang pengamanan internal (subbidpaminal),terdiri atas:
 1. Urusan pembinaan pengamanan (urbinpam)
 2. Urusan penelitian personel (urlitpers)
 3. Urusan produk dan dokumentasi (urprodok)
 4. Unit
- f. Subbidang provos (subbidprovos),terdiri atas:
 1. Urusan pembinaan disiplin (urbinplin)
 2. Urusan penegakkan hukum (urgakkum)
 3. Unit pemeliharaan ketertiban (unithartib)
 4. Unit pemeriksaan (unitriksa)

¹² Ibid, Lampiran VII Pasal 1 ayat (1-2)

- g. Subbidang pertanggungjawaban profesi (subbidwabprof), terdiri atas:
1. Urusan standardisasi (urstandar)
 2. Urusan pembinaan etika (urbinetika)¹³

Subbagian

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanduan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam.

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan putusan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah

menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;

- b. pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum.

Subbidang

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan. Dalam melaksanakan tugas, Subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;
- b. pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
- c. penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan
- d. penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.

Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugas, Subbidprovos menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeliharaan dan pembinaan disiplin di lingkungan Polda;
- b. pemeliharaan tata tertib di lingkungan Polda;
- c. pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda;
- d. pengawalan dan pengamanan pelaksanaan sidang disiplin; dan
- e. pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin.

Subbidwabprof bertugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan profesi dengan menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakan etika profesi;
- b. mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satfung dan/atau anggota Polri; dan
- c. menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.

Dalam melaksanakan tugas, Subbidwabprof menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;

¹³ Ibid, Paragraf 7 Pasal 13 ayat (1)

- b. penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP); dan
- c. pengadministrasian personel dan materiil logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

Didalam penelitian ini lebih memfokuskan dalam subbidang provos yang menangani berbagai macam kasus pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Dalam melaksanakan tugas, Subbidprovos dibantu oleh:

- a. Urbinplin, bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin;
- b. Urgakkum, bertugas menegakan hukum disiplin di lingkungan Polda;
- c. Unithartibwal, bertugas memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
- d. Unitriksa, bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Propam berwenang untuk menegakkan disiplin, kode etik, dan pemeliharaan rehabilitasi bagi anggota polri. Untuk bagaimana kewenangannya itu sudah jelas di dalam Peraturan Kepolisian tersebut, dalam hal penegakkan disiplin dan kode etik profesi polri, satuan kerja yang diberikan wewenang untuk penegakkan disiplin adalah bidang propam khususnya subbid provos.¹⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 telah mengatur tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara republik Indonesia. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota kepolisian negara republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.¹⁵

Peraturan disiplin bagi anggota kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kredibilitas institusi kepolisian. Disiplin bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan cerminan dari komitmen moral dan

tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Penerapan peraturan disiplin yang tegas dan konsisten akan mendorong terciptanya budaya kerja yang tertib, taat aturan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan penegakan disiplin dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran yang berdampak buruk bagi institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota kepolisian untuk tidak hanya mengetahui peraturan disiplin, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Disiplin merupakan salah satu unsur utama yang wajib dimiliki oleh setiap anggota kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, polisi dituntut untuk tidak hanya memahami peraturan dan kode etik profesi, tetapi juga menaatinya secara konsisten dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Disiplin menjadi landasan dalam membentuk sikap profesional, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, anggota kepolisian dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan ketegasan, kesigapan, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Ketidakdisiplinan, sekecil apa pun, dapat berdampak negatif tidak hanya pada individu anggota tersebut, tetapi juga pada citra institusi kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap sikap disiplin perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan kinerja yang optimal serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kewenangan Propam wilayah polda sulut, bisa menangani seluruh pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri dan juga PNS Polri di wilayah polda sulut.¹⁶

Propam polda sulut khususnya subbid provos dalam menangani pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri, memiliki kewenangan yaitu bisa melakukan pemeriksaan atau penyelidikan di wilayah polres yang ada di wilayah polda sulut.¹⁷

Provost adalah satuan fungsi pada kepolisian negara republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara republic

¹⁴ Ipda Yanrefa, (Subbag Renmin Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 03 Juli 2025)

¹⁵ Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶ Iptu Affan Taufan, (Subbid Provost Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 09 Juli 2025)

¹⁷ Aiptu Bobby, (Subbid Provost Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025)

Indonesia.¹⁸

Terdapat juga berbagai macam Kewajiban, Larangan, dan Sanksi dalam peraturan kedisiplinan anggota Polri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian:

Pasal 3

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian negara republik Indonesia wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah;
- i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 5

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;

¹⁸ Ibid, Pasal 1 ayat (15)

- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan; m. mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- n. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- o. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- p. menyalahgunakan wewenang;
- q. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- r. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- s. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- t. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- u. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- v. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- w. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Anggota kepolisian negara republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

Tindakan disiplin yaitu:

- a. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik
- b. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin dapat berupa:

- 1. Teguran tertulis
- 2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun
- 3. Penundaan kenaikan gaji berkala
- 4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun
- 5. Mutasi bersifat demosi
- 6. Pembebasan dari jabatan
- 7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 12:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. meninggal dunia,
 - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Ankum, dan/atau
 - b. Atasan Ankum.
- (2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
- (3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Ankum berwenang penuh,

- b. Ankum berwenang terbatas, dan
 - c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 17

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
- a. Ankum,
 - b. Atasan langsung,
 - c. Atasan tidak langsung,
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 19

Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 22

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
- d. melaksanakan putusan Ankum.

Sesuai dengan tugas pokok dari propam yang dalam hal ini subbidang provos dalam menegakkan disiplin anggota polri, selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal menjaga dan berkaitan dengan tata tertib penegakkan hukum disiplin, caranya melakukan kegiatan-kegiatan baik itu preventif, represif dan penegakkan hukum.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk membantu menciptakan citra lembaga kepolisian yang profesional. Peraturan pemerintah tersebut adalah peraturan yang bersifat mengikat ke dalam, artinya peraturan tersebut mengikat dan berlaku untuk anggota kepolisian dalam hal penegakan disiplin. Peraturan pemerintah ini berisi kewajiban, larangan,

sanksi hingga tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin oleh personil Polri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan disiplin anggota Polri merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.²⁰

B. Bentuk Pelanggaran Dan Penanganan Serta Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Wilayah Polda Sulut

1. Bentuk Pelanggaran Disiplin Yang Sering Terjadi di Wilayah Polda Sulut

Pelanggaran disiplin yang sering terjadi di wilayah polda sulut juga yaitu kemalasan dalam masuk kantor sehingga tidak menaati aturan jam masuk kerja.²¹

Khusus anggota polri di wilayah polda sulut, pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran disersi yang artinya tidak melaksanakan apel dan juga tidak masuk kantor yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota polri.²²

Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yaitu masalah sikap tampang, berkaitan dengan kelengkapan perorangan maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin. Itulah salah satu bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan.²³

Kompleksitas tantangan dalam tugas polri di era reformasi dalam perjalannya selain telah memberi manfaat bagi polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasioanal. Namun disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negative dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial, dan keagamaan. Penyimpangan

²⁰ Nita Astuti, dkk., "Kewenangan BidPropam Polda Sumsel Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2025

²¹ Iptu Affan Taufan, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 09 Juli 2025)

²² Aiptu Bobby, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025)

²³ Kompol Muhlis Suhani, (Kasubid Provos dan Wabprof Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025).

¹⁹ Kompol Muhlis Suhani, (Kasubid Provos dan Wabprof Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025).

perilaku polri tersebut diatas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota polri sebagaimana diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, turunannya mengenai disiplin diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri.²⁴

Tindakan anggota kepolisian yang melanggar aturan internal institusi dilarang sebagai pelanggaran disiplin. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas, menghina jabatan, hingga perbuatan yang merusak citra kepolisian. Penerapan sanksi disiplin bertujuan untuk mempertahankan profesionalisme, menjaga integritas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kedisiplinan anggota kepolisian mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan dan etik yang berlaku di institusi kepolisian. Penerapan disiplin ini untuk memastikan setiap tugas dilaksanakan sesuai hukum dan tanggung jawab yang diemban.

Kendala atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh propam polda sulut dalam menegakkan kedisiplinan anggota kepolisian, tantangan yang dihadapi yaitu kadangkala anggota yang melakukan pelanggaran khususnya sikap tampang, mereka sering kali lupa dalam merapikan melihat kerapihan maupun sikap tampangnya, sehingga hal ini harus sering kali berulang-ulang mengingatkan kepada anggota-anggota tersebut agar supaya tidak lagi melakukan pelanggaran.²⁵

Ketika terdapat anggota polri yang melakukan pelanggaran terhadap masyarakat, kadangkala yang menjadi kendala adalah saksi yang tidak kooperatif ketika dipanggil. Biasanya terjadi karena saksi tersebut memiliki rasa takut untuk di periksa, dan adakalanya saksi yang bertempat tinggal jauh dan sulit di jangkau untuk dilakukan pemeriksaan.²⁶

Kendala yang sering terjadi dalam penanganan dan juga penyelidikan kasus pelanggaran disiplin anggota, seperti pemanggilan saksi dikarenakan diwilayah hukum polda sulut ini ada di beberapa pulau sehingga untuk pemanggilan saksi terkendala.²⁷

Kendalanya juga sering kali kurangnya peran aktif dari pada pimpinan. Karena propam dalam hal ini provos, hanya selaku pembantu pimpinan dalam hal penegakkan disiplin dilingkungan polda sulut. Jadi, harusnya pimpinanlah yang lebih dominan dalam melakukan pengawasan.²⁸

2. Penanganan Serta Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Wilayah Polda Sulut.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Mengatur Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahap:

- a. Laporan atau pengaduan

Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a dicatat oleh petugas fungsi propam dalam buku register dan kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan terhadap laporan polisi model B.

Biasanya dalam hal ini akan ditangani terlebih dahulu oleh subbagian Yanduan.

- b. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, diawali dengan melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut.

- c. Pemeriksaan didepan sidang disiplin

Sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah Ankum menerima DP3D dari satuan fungsi provos polri.

- d. Penjatuhan hukuman disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d diputuskan dalam sidang disiplin oleh pimpinan sidang disiplin setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan

1. Saksi

2. Ahli

3. Petunjuk dan

4. Terduga Pelanggar.

Hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan

²⁴ Doddy Kristian dkk, "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba", USM Law Review, Vol.4 No 2 Tahun 2021, hal 664

²⁵ Ipda Yanrefa, (Subbag Renmin Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 03 Juli 2025)

²⁶ Iptu Affan Taufan, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 09 Juli 2025)

²⁷ Aiptu Bobby, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025)

²⁸ Kompol Muhlis Suhani, (Kasubid Provos dan Wabprof Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025).

penempatan dalam tempat khusus.²⁹

e. Pelaksanaan hukuman

Pelaksanaan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ankum atau atasan Ankum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

f. Pencatatan dalam data personel perseorangan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf f merupakan pencatatan setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pada buku pencatatan data personel perseorangan, yang dijadikan masukan bagi pengisian riwayat hidup personel (RHPP).

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, polisi harus disiplin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur kerja yang jelas untuk kepentingan pelaksanaan kekuasaannya. Hal ini diatur dengan PPRI Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Kepres Nomor 70 Tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Aturan disiplin anggota mencakup tanggung jawab, larangan, hukuman serta penyelesaian pelanggaran disiplin polisi. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, Atasan yang memberikan hukum harus terlebih dahulu memerintahkan Provos pemeriksaan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.³⁰

Proses penyelesaian perkara yang terjadi dilingkungan kepolisian tersebut secara garis besar melalui beberapa peradilan, antara lain :

1. Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, sesuai ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota polri sebagaimana telah dibahas di muka;
2. Sengketa administrasi diselesaikan diperadilan tata usaha negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat kepolisian selaku pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final dapat menggugat di PTUN, landasan hukumnya berdasarkan ketetapan MPR RI NO. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI

dan POLRI, ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, pasal 2 undang-undang no 2 tahun 2002, dan undang-undang no. 5 tahun 1986 yang di ubah dengan undang-undang no. 9 tahun 2004 tentang PTUN.

3. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota polri.
4. Pelanggaran etika profesi melalui sidang komisi kode etik, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri dan keputusan kapolri no. pol.:kep/33/VII/2003 tanggal 1 juli 2003 tentang tata cara sidang komisi kode etik polri.³¹

Untuk penanganan serta tata cara pemeriksaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri di wilayah polda sulut yaitu dalam menegakkan disiplin personil propam khususnya subbid provos, apabila menemukan pelanggaran disiplin yaitu akan diberikan tindakan. Tindakan yang pertama adalah tindakan disiplin dahulu berupa teguran lisan maupun tindakan disiplin yang bersifat pembinaan. Kemudian apabila tiga kali berturut-turut anggota tersebut melakukan pelanggaran yang sama maka atasannya pelanggar harus membuat laporan polisi untuk di proses pelanggaran disiplinnya untuk di proses oleh subbid provos.³²

Tatacara harus sesuai aturan dan SOP yang ada, yaitu harus ada dumas, ada laporan dari masyarakat, melalui subbagian yanduan, dan ajukan ke kabbid propam untuk di disposisi apakah kasus pelanggaran tersebut akan di tangani oleh subbid provos, subbid wabprof atau ke subbid paminal. Jika di tangani oleh subbid provos maka setelah itu akan di lakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, pelapor dan kepada yang dilaporkan anggota. Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan dilakukan sidang disiplin sesuai pasal-pasal hukum.³³

Untuk cara penanganannya mulai dari adanya laporan masyarakat di yanduan, setelah itu di ajukan kepada kabbid propam untuk di disposisi, setelah itu akan diajukan surat perintah penyelidikan atau surat perintah pemeriksaan, setelah itu akan diperiksa saksi-saksi yang ada dan juga tersangka yang melakukan pelanggaran,

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 mengatur tentang *Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

³⁰ Prasetyo Hendrawan, Skripsi: "Peranan Provos Dalam Penegakkan Kedisiplinan Bagi Anggota Polri Di Polres Semarang" (Ungaran: UNDARIS, 2021), hal 17.

³¹ Sadijono, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama: 2008), hal 427, 428, dan 429.

³² Ipda Yanrefa, (Subbag Renmin Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 03 Juli 2025)

³³ Iptu Affan Taufan, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 09 Juli 2025)

nantinya akan dilakukan gelar perkara untuk nantinya apakah kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Apabila akan dilanjutkan, maka akan dibuat laporan polisi untuk dilakukan pemanggilan kembali terhadap saksi-saksi dan pelanggar untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sampai ke tahap sidang disiplin.³⁴

Penanganan perkara dalam pelanggaran disiplin, itu diawali dengan adanya pengaduan daripada masyarakat yang dilaporkan secara langsung ke bagian yanduan. Dan selanjutnya setelah pengaduan itu disampaikan, nantinya kabid propam akan melihat pengaduan itu, apakah akan masuk ke kategori pelanggaran disiplin atau masuk ke pelanggaran kode etik. Bilamana nantinya dikategorikan pelanggaran disiplin, maka kabid akan mendisposisikan ke subbidang provos dan selanjutnya kasubbid provos akan memerintahkan unit riksa untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sampai dengan pembuatan pemberkasan pelanggaran disiplinnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan selanjutnya berkas perkara pelanggaran disiplin itu akan dilimpahkan atau akan dikirimkan kepada ankum atau atasan yang berhak menghukum. Dalam hal ini adalah atasan dari pada pelanggar selanjutnya nantinya ankum akan melakukan sidang disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin. Dan selanjutnya setelah dilakukan sidang disiplin akan dikenakan penaltuan hukuman disiplin terhadap pelanggar. Itulah mekanismenya.³⁵

Hal-hal yang dilakukan oleh bidang propam polda sulut dalam memberikan efek jera kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran adalah tentunya ketika mendapati atau menindak anggota polri yang melakukan pelanggaran harus benar-benar memberikan sanksi yang tegas namun dengan tahapan-tahapan, yang pertama yaitu sifatnya mengingatkan dulu teguran lisan, kemudian memberikan tindakan disiplin yang bersifat pembinaan, kemudian apabila sudah dilakukan berulang-ulang kali tetapi masih berbuat pelanggaran, maka pelanggaran tersebut bisa di proses melalui sidang disiplin.³⁶

Jika kedapatan anggota polri melakukan pelanggaran maka akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Agar menjadi pelajaran juga kepada anggota polri yang lain untuk tidak

melakukan pelanggaran yang sama.³⁷

Untuk memberikan efek jera kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran, dilakukan tindakan-tindakan yaitu baik secara fisik maupun secara lisan berupa teguran tertulis. Ataupun dilakukan misalnya dalam putusan sidang disiplin adanya penahanan yaitu 14 hari/21 hari, sehingga setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan ada rasa efek jera.³⁸

Hal-hal yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar yang masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dilakukan tindakan hukum terhadap pelanggar yang bersangkutan sehingga aka nada efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.³⁹

Strategi yang digunakan propam untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota yaitu untuk mencegah pelanggaran disiplin anggota maka personil propam khususnya subbid provos melakukan oprasi penegakkan disiplin dengan sasaran masalah sikap tampang, masalah kehadiran, khususnya bagi personil yang ada di wilayah polda sulut agar anggota-anggota polri tidak melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian apabila sudah berulang-ulang kali melakukan pelanggaran maka akan dilakukan sidang disiplin supaya anggota tersebut diberikan efek jera.⁴⁰

Untuk strategi yang dilakukan oleh propam khususnya subbid provos dalam mencegah pelanggaran disiplin yaitu melakukan pengawasan apel pagi disetiap fungsi khususnya lingkup polda sulut dan begitu juga melakukan control ke wilayah-wilayah polres-polres dalam pelaksanaan setiap apel pagi dan juga kegiatan-kegiatan polri diluar lingkungan polda.⁴¹

Banyak strategi yang dilakukan, propam melakukan upaya-upaya preventif contohnya melakukan pembinaan, sosialisasi, melakukan kolaborasi dengan pengembangan fungsi SDM dalam hal pembinaan rohani dan juga sebagainya, jadi menggandeng dari bidang lain untuk melakukan pembinaan-pembinaan mental maupun spiritual dan juga dalam hal peningkatan sumber daya manusia.

Untuk mencegah anggota kepolisian melakukan pelanggaran dan terlibat praktik ilegal,

³⁷ Iptu Affan Taufan, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 09 Juli 2025)

³⁸ Aiptu Bobby, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025)

³⁹ Kompol Muhlis Suhani, (Kasubid Provos dan Wabprof Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025).

⁴⁰ Ipda Yanrefa, (Subbag Renmin Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 03 Juli 2025)

⁴¹ Aiptu Bobby, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025)

³⁴ Aiptu Bobby, (Subbid Provos Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025)

³⁵ Kompol Muhlis Suhani, (Kasubid Provos dan Wabprof Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025).

³⁶ Ipda Yanrefa, (Subbag Renmin Propam Polda Sulut, Wawancara Tanggal 03 Juli 2025)

perlu dilakukan berbagai upaya preventif dan represif.

- a. Upaya preventif meliputi peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan etika, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal.
- b. Upaya represif mencakup penegakan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Etika:
 - a. Melakukan pelatihan secara rutin tentang etika, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan pembinaan mental dan spiritual, seperti ceramah agama dan psikologi.
 - c. Memberikan pendidikan anti korupsi kepada seluruh anggota Polri.
2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Provos (Propam).
 - b. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern dan eksternal, termasuk tindak lanjut terhadap setiap permasalahan.
 - c. Meningkatkan akses publik dan akuntabilitas.
 - d. Melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atau Ombudsman dalam pengawasan.
3. Penegakan Sanksi yang Tegas dan Adil:
 - a. Menegakkan sanksi yang tegas dan adil terhadap setiap pelanggaran Disiplin dan kode etik, tanpa memandang pangkat atau jabatan.
 - b. Menyediakan sanksi yang memiliki efek jera.
 - c. Melakukan pemecatan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:
 - a. Mensosialisasikan peraturan Disiplin dan kode etik Polri kepada masyarakat.
 - b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum kode etik Polri.
 - c. Memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk melaporkan pelanggaran oleh oknum polisi.
5. Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Ilegal:
 - a. Melakukan patroli, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya praktik illegal, seperti judi online.

- b. Menindak tegas pelaku praktik illegal, termasuk anggota Polri yang terlibat.
- c. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparatur setempat untuk mengawasi praktik illegal di masyarakat.
- d. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, diharapkan anggota kepolisian dapat menjadi lebih profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan bidang propam polda sulut dalam menegakkan disiplin anggota kepolisian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Propam polda sulut memiliki bidang dan bagian yang membantu dalam menangani kasus pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian Yaitu Bidang Wabprof, Provos, dan Paminal sedangkan untuk Bagian yaitu bagian Yanduan, Renmin dan Rehab. Masing-masing memiliki tugas dan perannya untuk membantu pimpinan. Dalam penelitian skripsi ini lebih difokuskan kepada subbidang Provos yang menangani seputar kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh internal anggota kepolisian.
2. Bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi di wilayah polda sulut yaitu mengenai sikap tampang, kemalasan dalam masuk kantor atau bekerja sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota polri. Untuk penanganan serta tata cara pemeriksaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri di wilayah polda sulut yaitu dalam menegakkan disiplin personil propam khususnya subbid provos, apabila menemukan pelanggaran disiplin yaitu akan diberikan tindakan. Tindakan yang pertama adalah tindakan disiplin dahulu berupa teguran lisan maupun tindakan disiplin yang bersifat pembinaan. Kemudian apabila tiga kali berturut-turut anggota tersebut melakukan pelanggaran yang sama maka atasannya harus membuat laporan polisi untuk di proses pelanggaran disiplinnya untuk di proses oleh subbid provos. Strategi yang digunakan propam untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota yaitu untuk mencegah

⁴² Kompol Muhlis Suhani, (Kasubid Provos dan Wabprof Propam Polda Sulut, Wawancara 09 Juli 2025).

pelanggaran disiplin anggota maka personil propam khususnya subbid provos melakukan oprasi penegakkan disiplin dengan sasaran masalah sikap tampang, masalah kehadiran, khususnya bagi personil yang ada di wilayah polda sulut agar anggota-anggota polri tidak melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian apabila sudah berulang-ulang kali melakukan pelanggaran maka akan dilakukan sidang disiplin supaya anggota tersebut diberikan efek jera.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme, dan transparansi dalam setiap tindakan Propam Polda Sulut agar dapat mewujudkan penegakan disiplin yang adil, objektif, dan berwibawa.
2. Bagi bidang Propam Polda Sulut kiranya selalu semangat dalam menjalankan tugas kerja tanggung jawab, dan kiranya selalu menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan teruslah menjadi polisi-polisi yang baik dan Bagi anggota polri yang sering melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik, haruslah lebih menghargai pekerjaan yang sudah diberikan, karena tidak semua orang bisa seberuntung kalian yang sudah mendapat pekerjaan seperti kalian miliki saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adamy, Marbawi., 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia, Unimal Pres, Ljokseumawe.
- Gunadi, Ismu. Efendi, Jonaedi., 2014, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hasibuan, S, Edi. 2021, Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakkan Hukum, Rajawali Pers, Depok.
- I, Nyoman, Gede., 2017, Hukum Administrasi Negara, Universitas Panji Sakti, Singraja.
- I, Ketut, Astawa., 2016, Etika Profesi Polri, STIK-PTIK, Jakarta.
- Isretno, Evita, 2020, Hukum Administrasi Negara pengantar kajian tentang kewenangan dan kebijakan pemerintah, Cintya Press, Jakarta.
- Kosasih, A. Kenedi, J. Mahdi, I., 2017, Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Vanda, Bengkulu.
- Mamonto, S. Wahidin, D. Dkk., 2023, Disiplin Dalam Pendidikan, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

- Prakorso, Abintoro. 2015, Etika Profesi Hukum Telaah Historis Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris Advokat Polisi Jaksa dan Hakim, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Rumokoy, Donald. Maramis, Frans., 2018, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Rusmini, Andin., 2021, Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, New Vita Pustaka, Karangmojo.
- Soekanto, Soerjono, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Suyono, Yoyok, 2013, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Supriadi, 2010, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal

- Andi, Sarianto. 2021, Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Universitas Sintuwu, Maroso.
- Astuti, N. Tohir, M. Burhayan., 2025, "Kewenangan Bidpropam Polda Sumsel Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri," Jurnal Ilmu Hukum.
- Hendrawan, Prasetyo, 2021, Skripsi: "Peranan Provos Dalam Penegakkan Kedisiplinan Bagi

Anggota Polri Di Polres Semarang”,
UNDARIS, Ungaran.

Ismunita, 2018, skripsi: “Peranan Propam Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makasar”, UIN, Samata.

Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, dan Diah Sulistyani RS, 2021, “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba”, USM Law Review.

Mulyono, 2019, skripsi: “Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Penyimpangan Anggota Polri Oleh Propam Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2018”, Universitas Semarang, Semarang.

Sumber Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>
- <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>
- <https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/PerbedaanDelegasiMandat.pdf>
- <https://www.gramedia.com/best-seller/disiplin-kerja/>
- <https://kbbi.web.id/disiplin.html> diakses 15 mei 2025
- https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjenbadilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-penegakan-disiplin-adalah-bentuk-perhatian-pimpinan>